



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI PEMOHON 135/PUU-
XXIII/2025 DAN AHLI PEMOHON 137/PUU-XXIII/2025
(V)**

J A K A R T A

RABU, 22 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Masduki, Amry Al Mursalaat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Nany Afrida selaku Ketua Umum dan Bayu Wardana selaku Sekretaris Jenderal, Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFE-net) dalam hal ini diwakili oleh Anton Muhajir selaku Ketua Umum, Nenden Sekar Arum N., selaku Sekretaris, dan Nike Febbysta Andaru selaku Bendahara.

PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

ACARA

Mendengar Keterangan saksi Pemohon 135/PUU-XXIII/2025 dan Ahli Pemohon 137/PUU-XXIII/2025 (V)

Rabu, 22 Oktober 2025, Pukul 10.32 – 11.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Indah Karmadaniah
Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:**

1. Bayu Wardana
2. April Novita Dewi (Lainnya)
3. Suratman (Lainnya)
4. Juan Fredrick Darmadi (Lainnya)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:

1. Gema Gita Persada
2. Mustafa
3. Nurul Izmi
4. Muhammad Ramzy Muliawan

C. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:

1. Markus Erasmus Tengajo

D. Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XXIII/2025:

1. Rega Felix

E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XXIII/2025:

1. Indra Rahmatullah

F. Pemerintah:

1. Josua Sitompul (Kementerian Komdigi)
2. Prananto Nindyo Adi Nugroho (Kementerian Komdigi)
3. Maria Yohana (Kementerian Komdigi)
4. Gina Nur Adinda (Kementerian Komdigi)
5. Novreza Wisnu Kumala (Kementerian Komdigi)
6. Raysa Dewi Adilla (Kementerian Komdigi)
7. Olvianita Catherine Elisabeth (Kementerian Komdigi)
8. Dhatma Satria Bakara (Kementerian Komdigi)
9. Adam Mauliawan Hasan (Kementerian Komdigi)
10. Philip Kotler (Kementerian Komdigi)
11. Kanti Mulyani (Kementerian Hukum)
12. May Lim Charity (Kementerian Hukum)
13. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
14. Lasmaida (Kementerian Hukum)
15. Henri Unesdo (Kementerian Hukum)
16. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)

17. Muhammad Niko Kurniawan
18. R.M. Naufal Dimasyah

(Kementerian Hukum)
(Kementerian Hukum)

G. DPR:

1. Ully Ngesti Pratiwi
2. Nur Azizah

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 135 dan 137 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon 135, silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [01:03]

Baik, terima kasih. Dari Perkara Nomor ... eh, mohon maaf (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

135.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:12]

Baik, ya. Dari Perkara 135 hadir Kuasa Pemohon. Dari sebelah kiri saya ada atas nama Mustafa, saya sendiri Gema. Di sebelah saya ada Nurul Izmi dan selanjutnya ada Ramzy. Di sebelahnya ada Pemohon III dari Aliansi Jurnalis Independen, dan di belakang kami asisten advokat. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

137, silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [01:38]

Baik, dari Perkara Nomor 137, Pemohon Prinsipal saya sendiri Rega Felix dan ada ahli Dr. Indra Rahmatullah. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Baik, dari Kuasa DPR.

8. DPR: NUR AZIZAH [01:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Badan Keahlian DPR RI, saya Nur Azizah. Dengan rakan saya Uly Ngesti Pratiwi, ditugaskan untuk menghadiri persidangan hari ini, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Dari Kuasa Presiden.

10. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum. Saya sendiri Kanti Mulyani (PLt. Direktur Litigasi dan Nonlitigasi). May Lim Charity (Kasudit Polkam Ekon), beserta tim. Kemudian dari Kementerian Komunikasi dan Digital hadir Bapak Josua Sitompul (Ketua Tim Hukum dan Kerjasama). Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho (Analisis Hukum Ahli Madya) beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Baik, dari catatan persidangan hari ini agendanya untuk mendengar Keterangan Ahli dan Saksi. Saksi dari Pemohon 135, Pak Markus Erasmus Tengajo. Kemudian dari Ahli dari Pemohon 137, Dr. Indra Rahmatullah, S.H.I., M.H. Sebelum memberi Keterangan, Para Ahli dan Saksi supaya ke depan, untuk Ahli dan Saksi supaya berdiri. Karena hadir online nanti akan dipandu Yang Mulia Pak Daniel, untuk yang saksi karena agamanya Katolik. Yang Pak Indra nanti dipandu Yang Mulia Pak Ridwan.

Dipersilakan untuk yang hadir offline dulu.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Bapak Dr. Indra Rahmatullah, S.H.I., M.H., ikuti lafaz sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:50]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya Sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:06]

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:07]

Baik. Dilanjut, Saksi untuk Yang Mulia Pak Daniel.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saksi Bapak Markus Erasmus Tengajo. Dengar suara saya, Pak Markus?

17. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MARKUS ERASMUS TENGAJO [04:25]

Dengar, Pak. Dengar, Pak.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:25]

Dengar. Ya, baik. Untuk yang pegang Alkitabnya, berdiri sebelah kiri. Berdiri sebelah kiri. Tangan, bukan, berdirinya, posisi berdirinya sebelah kiri. Tangan Pak Markus, sebelah kirinya di atas Alkitab. Bukan. Bukan. Alkitabnya di bawah, tangannya di atas Alkitab. Nanti tangan kanannya, ya. Bukan, coba agak geser kameranya biar saya bisa lihat. Ya, Alkitabnya di bawah, di bawah, jangan di atas kepala. Di bawah, ya. Tangannya Pak Markus, tangan kiri di atas Alkitabnya. Bukan, pegang. Ya, oke. Tangan kanannya di atas dengan tiga jari. Tangan kanannya, bisa lihat? Tiga jari. Oke. Ikuti lafal Janji akan saya tuntun, ya.

19. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MARKUS ERASMUS TENGAJO [05:24]

Baik, Pak.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:25]

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

21. SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [05:35]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:51]

Baik, terima kasih. Ini Pak Markus dari mana ini? Dari rumah mana ini? Di mana posisinya?

24. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MARKUS ERASMUS TENGAJO [06:00]

Saya di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:08]

NTT, ya sudah. Kembali duduk. Baik, terima kasih. Pak Markus, mau cerita apa? Silakan, Pak.

26. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MARKUS ERASMUS TENGAJO [06:24]

Baik, Yang Mulia. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Markus Erasmus Tengajo. Saya Wartawan RK Biro, Kepala Biro Media Metro Rakyat.com di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Baik, saya akan menyampaikan keterangan saya sebagai Saksi. Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi perkenankan saya memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini. Keterangan ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai wartawan yang menjalankan tugas peliputan publik. Yang kemudian berujung pada proses hukum dan penahanan di Kepolisian Resor Manggarai Barat, NTT.

Nah, saya mau menyampaikan kejadian atau kegiatan awal saya pada saat proses peliputan, Yang Mulia. Pada bulan ... pada sekitar bulan November tahun 2023, saya bersama tim media melakukan liputan mendalam mengenai aktivitas pertambangan yang dilakukan, yang diduga ilegal di wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Informasi awal saya peroleh dari masyarakat dan juga dari teman-teman aktivis yang juga sumber yang ada di lapangan yang menyebutkan bahwa ada kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT Karya Adhi Jaya atau PT KAJ yang diduga tidak ada izin atau surat lengkap terkait dengan proyek tersebut, serta adanya pengangkutan material batu dan pasir yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebagai wartawan, saya menelusuri dugaan tersebut dengan melakukan wawancara kepada warga sekitar, para pekerja lapangan, serta sejumlah pejabat lokal yang memiliki kewenangan di bidang perizinan. Saya juga berupaya mengonfirmasi langsung kepada pihak perusahaan, namun ketika saat itu Direktur PT KAJ atas nama Wemmi Susanto dikabarkan sedang sakit dan belum dapat dimintai keterangan.

Nah dari penelusuran, saya memperoleh sebuah dokumen dan foto lapangan, termasuk foto amplop surat yang diserahkan dari pegawai Dinas Perizinan kepada dua orang staf dari PT KAJ tersebut. Kemudian foto tersebut menjadi bagian dari bukti liputan yang menggambarkan adanya hubungan administrasi antara perusahaan dengan pihak-pihak tertentu yang sedang kami verifikasi. Seluruh bahan liputan itu kemudian saya rencanakan untuk diterbitkan dalam sebuah laporan investigasi di portal media saya, yaitu Mediametrorakyat.com sebagai bagian dan tanggung jawab saya untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Nah, Lalu laporan polisi dan pemanggilan. Sebelumnya saya ... sebelum saya melakukan publikasi tersebut, saya menerima informasi bahwa pihak perusahaan keberatan terhadap bahan-bahan yang saya peroleh yang akan dijadikan pemberitaan sebagaimana saya ... maksud tujuan saya untuk melakukan konfirmasi.

Nah, sekitar akhir Februari 2024, saya mendapat surat panggilan dari Polres Manggarai Barat yang hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya. Nah, pada panggilan yang pertama, saya terima pada tanggal 1 Maret 2024 dan saya memenuhi panggilan itu dengan didampingi dari rekan-rekan jurnalis, lalu pemeriksaan berlangsung selama beberapa jam, dan sebagai besar pertanyaan penyidik berfokus pada asal-usul foto amplop surat tersebut yang saya ambil serta alasan saya mempublikasikan nama-nama dalam berita.

Saya menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan semata-mata dalam konteks kerja saya sebagai jurnalis atau kerja jurnalistik, bukan untuk kepentingan pribadi atau komersial. Tak lama berselang, saya kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan.

Pada pemanggilan kedua, suasana pemeriksaan lebih intens. Saya dimintai klarifikasi tambahan, termasuk mengenai komunikasi saya dengan narasumber, yaitu direktur PT KAJ. Dan sumber dokumen saya menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan terbuka, serta menyerahkan bukti kerja jurnalistik saya yang lengkap dengan catatan lapangan.

Tidak lama setelah itu, saya ... penetapan tersangka dan penahanan. Dalam prosesnya, meski saya telah kooperatif, saya kemudian menerima surat yang menyatakan bahwa status saya berubah dari saksi menjadi tersangka. Tuduhan yang dikenakan adalah melanggar Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 672[sic!] Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. (Audio terputus) orang lain secara melawan hukum.

Pada pertengahan Maret tahun 2024, Yang Mulia, saya ditahan di Polres Manggarai Barat. Penahanan tersebut membuat saya terpisah dari keluarga saya dan pekerjaan saya selama 10 hari lamanya. Selama dalam tahanan, saya ditempatkan bersama ... saya ditempatkan bersama tahanan lainnya yang ada di ruangan yang terbatas. Saya mengalami tekanan psikis karena merasa tidak seharusnya kerja jurnalistik atau saya sebagai wartawan dalam proses menjalankan tugas, saya diperlakukan sebagai tindak pidana. Rekan-rekan jurnalis dari berbagai organisasi, profesi, dan LBH, kemudian mendatangi Polres Manggarai Barat untuk memberikan pendampingan hukum terhadap saya. Mereka juga mengirimkan surat keberatan atas penahanan saya dan meminta agar perkara tersebut dialihkan ke Dewan Pers.

Sesuai mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik yang diatur dalam nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu dalam MoU Nomor 2/III/2017 dan 3/III/2017. Namun pada saat itu, proses hukum tetap berjalan, Yang Mulia, di tingkat Kepolisian. Saya sempat menjalani pemeriksaan lanjutan selama dalam tahanan. Tekanan fisik dan mental saya rasakan karena proses hukum ini sangat mengganggu reputasi kerja profesional saya dan rasa aman saya sebagai pekerja jurnalis.

Lalu kemudian ada tanggapan atau respons publik dan dukungan. Kasus saya ini kemudian menjadi perhatian publik, Yang Mulia, setelah sejumlah media lokal, termasuk saya sebutkan salah satu media lokalnya, yaitu media NTT News.net dan Info Labuan Bajo mempublikasikan laporan tentang dugaan kriminalisasi terhadap jurnalis di Manggarai Barat dalam berita bulan Juni 2024 di media info Labuan Bajo. Lalu kemudian Direktur LBH Nusa Komodo, Marsel Ahang menyebut bahwa pelaporan terhadap saya merupakan bentuk pelanggaran terhadap MoU, Polri, dan Dewan Pers. Karena seharusnya sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme etik, bukan masuk ke ranah pidana. Pihak LBH juga menilai bahwa penahanan saya menunjukkan ketidakpatuhan aparat terhadap pedoman penegakan

hukum terhadap pers, dan meminta agar Kapolri mengambil langkah korektif.

Dukungan serupa datang dari komunitas jurnalis di Flores, Manggarai Barat, dan Kupang yang menilai bahwa tindakan penahanan terhadap wartawan karena mempublikasi berita adalah bentuk ancaman terhadap kebebasan pers. Selama masa penahanan, saya menerima kunjungan dan dukungan moral dari rekan-rekan media dan keluarga, Yang Mulia. Akhirnya, setelah sekitar 10 hari ditahan, saya dibebaskan dengan status wajib lapor. Walau begitu, kasus ini masih terus bergulir di tingkat penyidikan.

Lalu, dampak pribadi dan profesional. Akibat dari peristiwa ini, Yang Mulia, saya mengalami kerugian moral dan sosial yang tidak kecil. Beberapa sumber di lapangan menjadi enggan berkomunikasi dengan saya karena takut terseret perkara serupa, Yang Mulia. Saya juga mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas-tugas peliputan karena harus memenuhi panggilan wajib lapor dan karena adanya stigma bahwa saya terlibat kasus hukum. Dari sisi pribadi, tekanan mental akibat penahanan membuat saya sulit bekerja secara normal, Yang Mulia. Saya merasa khawatir setiap kali hendak menulis berita, terutama bila menyangkut topik yang melibatkan pejabat atau korporasi. Hal ini menimbulkan rasa takut yang dapat menghambat kerja-kerja saya sebagai seorang wartawan di daerah saya, Yang Mulia.

Lalu yang terakhir, Yang Mulia, seluruh tindakan yang saya lakukan semata-mata merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik atau menyebarkan data pribadi seseorang secara melawan hukum. Semua data yang saya publikasi adalah informasi yang memiliki relevansi publik dan diperoleh melalui cara yang sah dan terbuka, Yang Mulia. Saya tidak ingin memberikan pandangan hukum pada saat ini, Yang Mulia, terhadap pasal yang sedang diuji, karena itu di luar kapasitas saya sebagai saksi. Namun, saya berharap pengalaman saya dapat menjadi ilustrasi konkret bagaimana penerapan pasal tersebut di lapangan telah menyebabkan seorang yang menjalankan tugas jurnalistiknya menghadapi penahanan dan proses hukum yang berat.

Yang Mulia, mungkin itu saja beberapa keterangan yang saya sampaikan saat ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [19:48]

Baik. Dari Ahlinya Pemohon 137, Pak Indra, silakan di podium, waktunya 10 menit.

28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: INDRA RAHMATULLAH [20:12]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Pihak Pemohon, yang kami hormati Pihak Termohon.

Pada Keterangan pada pagi hari ini, Ahli ingin menyampaikan beberapa pendapat Ahli terkait dengan Pasal 56 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Ahli, Pasal 56 ini sangat challenging, sangat tantangan bagi kita semua karena pasal ini menurut saya adalah bagaimana kedaulatan kita diuji di era teknologi saat ini. Agar lebih sistematis pendapat Ahli, maka pada pagi hari ini akan kami bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah bagian filosofis, yang kedua adalah bagian yuridis, dan yang ketiga adalah bagian sosiologis.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, persoalan transfer data pribadi kita tidak bisa lepaskan dari fenomena globalisasi yang kita kenal dengan internasionalisasi dan liberalisasi. Oleh karena itu, praktik transfer data pribadi di era sumber ekonomi digital atau sistem ekonomi digital tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Tetapi demikian bahwa ada sejumlah tantangan di era globalisasi yang pada hari-hari ini kita rasakan, setidaknya ada beberapa pendapat yang saya kutip. Pertama adalah Joseph Stiglitz mengatakan bahwa globalisasi itu ternyata tidak menguntungkan negara yang belum kuat, artinya memberikan ... justru memberikan kemiskinan. Kemudian Gilinas, Jacques Gelin, "Liberalisasi atau globalisasi identik dengan globalisasi itu identik dengan kapitalisme." Sedangkan Habermas, Jurgen Habermas mengatakan bahwa teknologi itu ternyata bisa menjadi alat oleh perusahaan-perusahaan digital yang besar-besar untuk mengontrol pasar dan seterusnya, sehingga yang terjadi adalah sekarang imperialisme baru, yaitu kolonialisme data-data dikuasai oleh platform-platform besar di dunia ini.

Yang kedua tantangannya adalah tentu di era transfer data pribadi ini menyebabkan biasanya konsep kedaulatan negara kita. Bahkan sekarang telah terjadi yang namanya invasi data kepada ... dari negara maju ke negara berkembang, sehingga timbulah apa yang kita kenal dengan kedaulatan digital yang menjadi tantangan negara-negara berkembang saat ini. Kedaulatan digital saya kutip pendapat yang mewakili Piere Belanger mengatakan bahwa kedaulatan digital merupakan kontrol negara terhadap jaringan komputer dan teknologi agar tidak merugikan warga negara di sebuah negara tertentu. Tanggapan di atas atau beberapa pendapat di atas mengidentifikasi bahwa kalau seandainya kita me-review kembali Pasal 56 terkait dengan transfer data pribadi di luar ... keluar negara kesatuan Republik

Indonesia adalah merupakan dalam rangka menguatkan kedaulatan digital kita.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada bagian yuridis, Ahli berpendapat bahwa di era digital saat ini pertukaran data tidak bisa dihindarkan lagi. Oleh karena itu, banyak lagi negara-negara yang melakukan regulasi untuk memperkuat kedaulatannya masing-masing.

Di dalam beberapa perjanjian internasional atau pengaturan internasional, kita kenal ada OECD Privacy Guidelines, kemudian ada APEC Privacy Framework, dan yang terakhir yang kita kenal yang menjadi rujukan bagi dunia-dunia adalah GDPR, yang dimana GDPR merupakan disebut-sebut sebagai aturan perlindungan data pribadi yang sangat ketat dan sangat lengkap, sehingga menjadi rujukan banyak negara, termasuk di negara kita.

Menurut GDPR, ada sejumlah layer atau lapis kalau data pribadi itu mau di ... ditransfer ke luar negeri, ada adequacy decisions, ada appropriate safeguards, ada derogations for specific situations. Nah, sebelum berlakunya Undang-Undang PDP, kita juga telah ada beberapa aturan dari negara kita, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran mengatur pembayaran, di mana kalau mau datanya transfer, harus izin masing-masing lembaga punya izinnnya masing-masing. Kalau PP 80 itu izinnnya ke menteri, kemudian kalau Bank Indonesia izinnnya ke Gubernur Bank Indonesia. Tentu ini mengindikasikan bahwa ada ketidakpastian hukum terkait dengan data transfer dari kita ke luar negeri.

Setelah berlakunya Undang-Undang PDP, Pasal 56, ada sejumlah syarat atau layer berlapis ketika data pribadi itu mau ditransfer ke luar negeri. Yang pertama, harus ada perlindungan yang setara atau adequacy atau lebih tinggi. Yang kedua, pengendali data pribadi juga harus memadai dan bersifat mengikat. Dan yang ketiga, harus mendapatkan consent atau perjalanan subjek data pribadi.

Demikian menurut Ahli, Pasal 56 belum memberikan perlindungan yang memadai bagi subjek data pribadi yang datanya ditransfer ke luar negeri karena kata-kata *setara dan memadai*, multitafsir, belum ada rujukannya sampai dengan hari ini. Apalagi ditambah saat ini belum ada peraturan pemerintah atau aturan teknis dari Undang-Undang PDP tersebut.

Jika kita melihat dari penafsiran secara historis bahwa pembahasan terkait dengan Pasal 56 menurut Ahli belum komprehensif. Ahli kemudian melacak dari naskah akademik Rancangan Undang-Undang PDP Tahun 2020, kemudian Daftar Inventaris Masalah yang menjadi dasar bagi bahan diskusi. Ternyata menurut Ahli, Pasal 56 tersebut mengindikasikan bahwa aturan transfer data pribadi ke luar

negeri masih agak longgar dibandingkan dengan negara tetangga kita. Misalnya Malaysia yang punya transfer impact assessment harus ada izin dari jabatan perlindungan data pribadi, kemudian Singapura ada CBR, kemudian Filipina, tidak semua data pribadi bisa ditransfer. Ada data-data sensitif yang menurut pemerintah Filipina tidak boleh ditransfer ke luar negeri, yakni data kesehatan dan data keuangan.

Majelis Hakim yang kami hormati. Jika kita melihat beberapa praktik saat ini, ada beberapa model pengaturan atau transfer data pribadi ke luar negeri. Ada yang negara yang sedikit longgar atau yang kita sebut dengan free flow. Ada negara yang mensyaratkan beberapa ketentuan yang disebut flow conditional on safeguards. Ada juga negara yang agak sedikit ketat, tapi juga memberikan kebebasan di antara beberapa ketentuannya.

Oleh karena itu, menurut Ahli, pengaturan data ... transfer data pribadi keluar negeri menunjukkan negara mempunyai agenda dan kebijakannya masing-masing. Jadi, tidak ada satu kesatuan unifikasi transfer data pribadi di dunia, tidak ada. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing, karena tergantung politik hukum. Kemudian, melindungi keamanan nasional, melindungi data pribadi, melindungi pelaku UMKM, sehingga sampai hari ini banyak sekali aturan-aturan yang berbeda-beda di antara negara-negara.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada bagian sosiologis, Ahli ingin menyampaikan sebuah pendapat. Bahwa pendapat ... ada empat pendekatan yang menjadi patokan bagaimana sebuah negara ingin membangun kedaulatan digital. Karena di satu sisi kalau kita bicara tentang transfer data pribadi, di satu sisi kita melindungi kedaulatan digital kita, kita melindungi data pribadi kita. Tapi di sisi lain juga kita tidak bisa mengelak bahwa ada transfer data pribadi untuk kepentingan aktivitas ekonomi digital yang sekarang sudah menjadi salah satu sumber ekonomi di negara kita.

Ada satu pendapat yang Ahli bacakan, karena tidak ... terbatas waktu. Dikatakan bahwa give people greater voice and greater control over their data. Kalau data pribadi itu mau ditransfer ke luar negeri, panduan dari Eropa, pastikan bahwa subjek data pribadi bisa mengontrol datanya. Dimana datanya berada? Kalau ada kebocoran, bagaimana penanganannya?

Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan itu ada negara-negara yang ketat mengaturnya, ada negara-negara yang tidak ketat mengaturnya. Belum lagi kita juga dihadapi dengan data localitation atau storage data. Penyimpanan data kita ada di mana? Tentu isu ini menjadi isu krusial bagi kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan landasan filosofis, juridis, dan sosiologis, dalam membangun sebuah argumentasi pada pagi hari ini, izinkan Ahli berpendapat bahwa dengan menambahkan penilaian kesetaraan dalam sebuah perjanjian

internasional yang ada di dalam Pasal 56 yang luput dari undang-undang sekarang adalah didasarkan pada hal-hal yang sebagai berikut.

Yang pertama, kalau kita memasukkan penilaian adequacy decisions dalam Pasal 56, itu berarti kita sedang memperkuat kedaulatan digital kita. Kedaulatan digital bisa internal, bisa eksternal. Yakni kita bisa mensejajarkan atau bahkan ada asas resiprokal, ada asas saling memberi dan mentransfer (resiprokal) ada timbal-balik. Sehingga disitulah negara kita equal dengan negara yang lain.

Yang kedua, memposisikan bangsa Indonesia setara dengan negara lain ketika melakukan transfer data pribadi ke luar negeri, sehingga tidak mudah ditekan atau disetir karena posisi kita inferior dibandingkan dengan negara yang lain, menurut resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/25 ... 26 ... 25 di situ disediakan[sic!] bahwa kedaulatan negara harus sama dengan negara lain.

Ketiga, Majelis Hakim yang kami hormati, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Subjek data pribadi tetap bisa mengontrol. Dengan dimasukkan perjanjian internasional, kita setara dengan negara yang kita tuju. Ada asas resiprokal di situ, ada interoperability data. Jadi data bisa dipindahkan, tapi ada dasar hukumnya, ada legal basis perjanjian internasional yang mengikat semua negara dengan asas pacta sunt servanda.

Oleh karena itu, transfer data pribadi ke luar negeri dengan menggunakan instrumen perjanjian internasional, menurut Ahli telah memenuhi syarat lawfulness, yaitu syarat yang sah menurut hukum. Fairness (adil), dia tahu data pribadinya sedang diapakan di luar negeri dan transparans, bisa dievaluasi.

Oleh karena itu, perjanjian internasional dalam transfer data pribadi, yaitu agar negara-negara saling kompatibel diantara regulasinya. Terlebih lagi bahwa ketika ada pelanggaran data pribadi kita di luar negeri, kalau kita punya perjanjian internasional, pasti kita akan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat daripada hanya sebatas menilai kesetaraan itu.

29. KETUA: SUHARTOYO [33:12]

Ya, waktunya sudah habis.

30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: INDRA RAHMATULLAH [33:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [33:15]

Nanti dilanjut dengan tanya-jawab. Masih ada satu poin atau cukup, ya? Kesimpulan sudah sampai tiga ini saja kan?

32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: INDRA RAHMATULLAH [33:28]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [33:33]

Baik. Dari Pemohon 135, ada pertanyaan untuk Saksinya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [33:39]

Ada satu, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [33:40]

Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [33:44]

Baik. Baik, pertanyaannya untuk Saksi.

37. KETUA: SUHARTOYO [33:52]

Dicatat, ya, si Pak Markus. Nanti mungkin ada pertanyaan lain dari pihak yang lain atau Majelis Hakim.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [34:02]

Ya, tadi terkait ... sudah dijelaskan, ya, terkait kejadian. Apakah terhadap pengalaman Saksi menghadapi pemidanaan dengan Pasal 65 ayat (2) tentang Pengungkapan Data Pribadi atau Larangan Pengungkapan Data Pribadi menimbulkan dampak ketakutan atau bahkan menyebabkan Saksi tidak dapat lagi melakukan peliputan, dalam hal ini kritik dan pengawasan terhadap praktik penambangan ilegal di Manggarai? Ini juga terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi, yang kita ketahui adalah ada proses apa ... restoratif justice, gitu. Nah, apakah kemudian setelah selesainya perdamaian, restoratif justice itu kemudian

Saudara Saksi masih bisa melakukan peliputan atau kritik pengawasan terhadap jalannya proses pertambangan ilegal di sana?

39. KETUA: SUHARTOYO [35:11]

Baik. Dari 137 ada pertanyaan untuk Ahli? Silakan.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [35:14]

Baik, terima kasih. Pertama, kepada Ahli, saya dari perspektif sebagai Pemohon, warga negara itu kan punya hak yang ... hak untuk mengetahui data apa saja yang kira-kira akan ditransfer dan hak untuk mengetahui kalau ada pelanggaran harus ada mekanisme apa yang bisa saya tempuh. Nah, sedangkan tadi kan ditegaskan ada asas resiprokal, ada pacta sunt servanda. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah hak-hak Pemohon, hak untuk mengetahui data yang bisa saya ketahui apa yang akan ditransfer dan hak untuk mendapatkan mekanisme, kejelasan mekanisme itu sebenarnya lebih kuat dilindungi dengan mekanisme perjanjian internasional, itu yang pertama.

Yang kedua masih menyambung, dalam satu perjanjian itu kan biasanya ada unsur esensial, ada substansi minimum suatu perjanjian, ini kan termasuk perjanjian internasional. Nah, kalau misalnya ini di ... transfer data ini dikonstruksikan dalam bentuk perjanjian internasional, maka kan berarti harus ada substansi minimumnya. Nah, kira-kira substansi minimum apa yang harus ada dalam perjanjian internasional itu?

Nah kemudian, dengan substansi minimum itu, maka bisa enggak kita tarik bahwa ya ini memang lebih baik dengan perjanjian internasional daripada tindakan administratif semata? Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [36:45]

Dari Kuasa DPR, ada pertanyaan?

42. DPR: NUR AZIZAH [36:47]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [36:48]

Cukup, ya.
Presiden?

44. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [36:50]

Kami ada pertanyaan satu, Yang Mulia, kepada Ahli.

45. KETUA: SUHARTOYO [36:54]

Silakan.

46. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [[36:54]

Oke. Ahli tadi menyatakan bahwa Pasal 56 ini terutama rujukan frasa *setara dan memadai*, Ya. Nah pertanyaan kami, Saudara Ahli, 56 ayat (3) ini berdasarkan keterangan Presiden juga, sudah menyatakan ini harus dibaca secara holistik dengan ketentuan 56 ayat (1). Jadi frasa *setara dan memadai* itu di dalam rumusan pasal ini, ini memiliki mekanisme remediasi yang efektif dengan menempatkan data pribadi sebagai hak asasi yang mendasar. Nah, bagaimana pendapat Ahli terkait rumusan norma secara keseluruhan pasal 56?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [37:37]

Dari Majelis Hakim? Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:41]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini untuk 135, ya. Ini dulu saya lihat di alat bukti belum ada ya kasus konkretnya Saksi tadi sebagai alat bukti. Kalau belum ... apa ... kalau bisa nanti mungkin di Kesimpulan itu diajukan juga ya, meskipun ini yang dimohonkan tentu adalah pengujian norma, tapi kan Hakim bisa juga menerapkan metode induktif dari kasus konkretnya seperti apa, jadi berkaskan misalnya surat panggilannya, apa saja yang terkait dengan pasal yang dimohonkan pengujian ya dan kemudian juga pemberitaannya, pemberitaan yang menyebabkan tadi Saksi itu kemudian ditorsangkakan, diproses narapidana. Saya kira, saya tidak bertanya, tapi kalau bisa memohon itu.

Nah, yang kedua untuk ahli ini Pak Indra Rahmatullah. Kan yang diminta oleh Pemohon itu intinya adalah lebih mengedepankan adanya persetujuan dari subjek data pribadi itu, yang dalam Permohonan seperti itu. Nah, saya ingin bertanya karena ini kan pasal ini kan sebetulnya bukan hanya ketika katakanlah pemerintah mentransfer atau lembaga pemerintah mentransfer data pribadi ke luar negeri. Bagaimana kalau kasusnya katakanlah seperti kita meng-apply kartu kredit, kartu kredit itu jelas operatornya ada di luar negeri, tentu apply-nya kepada bank di sini.

Itu biasanya di form, itu kan juga ada klausula, dimana kita memberikan persetujuan bahwa bank ... nah, itu kalau dalam konteks Permohonannya Pemohon ini ya, apakah itu kemudian tidak lebih cukup? Terlebih ketika katakanlah tadi yang disampaikan atau disinggung oleh Kuasa Presiden, itu kan biasanya juga ke negara-negara yang perundang-undangnya itu level perlindungan data pribadinya itu ya, saya tidak ingin mengatakan lebih baik, tapi lebih komprehensiflah begitu kira-kira. Nah, saya ingin pendapat Ahli, kira-kira kalau sudah ada seperti itu apakah kemudian perlu lagi ada perjanjian khusus ... apa ... persetujuan khusus lagi ketika kemudian bank itu katakanlah, atau lembaga keuangan itu mentransfer data pribadinya? Terlebih pada bank-bank yang memang dia multinasional, ada di mana-mana, begitu.

Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [40:43]

Yang lain, tidak? Cukup?

Silakan dijawab, Pak Markus, pertanyaan dari Pemohon tadi setelah ada ... apa ... perdamaian, bagaimana berkaitan dengan tugas-tugas Saudara sebagai jurnalis itu? Pertanyaan Pemohon tadi.

50. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MARKUS ERASMUS TENGAJO [41:12]

Baik, Yang Mulia.

Saya mohon izin untuk menjawab, setelah dilakukan restoration justice, memang saya masih dalam keadaan trauma, Yang Mulia, dalam proses-proses kerja-kerja saya juga di lapangan. Artinya, ketika saya meminta sebuah data atau dokumen apa pun di ... baik itu di instansi pemerintah maupun di perusahaan, saya merasa ... apa namanya ... masih ada rasa ketakutan, Yang Mulia. Walaupun memang sebenarnya itu yang menurut saya, itu adalah dokumen ... dokumen publik yang bisa di-share ke publik. Saya masih mengalami trauma, Yang Mulia. Makanya dalam proses kerja saya juga masih dalam ... apa namanya ... kehati-hatian begitu, Yang Mulia.

Mungkin itu saja, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [42:13]

Baik.

Dari Pak Indra, silakan dijawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi.

52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: INDRA RAHMATULLAH [42:20]

Izin, Yang Mulia, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia tadi.

Yang pertama dari Mas Rega, ada dua pertanyaan. Apakah perjanjian menghalangi hak subjek data pribadi? Dan yang kedua, yaitu syarat minimum perjanjian. Menurut saya, ini sekaligus ada tadi apakah Yang Mulia Pak Arsul Sani mengatakan bahwa sekaligus menjawab, dalam konteks data pribadi yang ditransfer ke luar negeri, ada sebuah diskusi yang dilaksanakan di UNCTAD. Jadi, ada gradasi, level, dari yang paling atas sampai dengan yang paling bawah yang semuanya memiliki konsekuensi hukumnya masing-masing.

Jadi, kalau misalnya adequacy decisions itu merupakan, kata UNCTAD, comprehensive protections. Jadi semua data itu bisa di ... apa ... bisa ditransfer dengan perlindungan hukum yang paripurna, kira-kira yang sempurna, gitu, Pak. Karena dengan perjanjian internasional dengan mengikat, ada compatible, kemudian ... apa ... ada resiprokal tadi.

Yang kedua adalah BCR (Binding Corporate Rules), kemudian di bawahnya lagi ada ... paling bawah adalah consent, persetujuan. Nah, consent ini ada kelebihan, ada juga kekurangan. Kelebihannya adalah kalau kita pakai persetujuan tadi yang dikatakan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani, ya itu memang bisa sebagai legal basis transfer data pribadi ke luar negeri. Bisa, Yang Mulia. Tetapi di situ, di dalam UNCTAD, kemudian diberikan kelemahan bahwa not suitable for all transactions. Artinya adalah tidak semua kontrak itu bisa ... kontrak yang tadi itu bisa diaplikasikan ke bidang-bidang tertentu, tidak bisa.

Yang kedua, menyebutkan bahwa dalam diskusi itu berpendapat dalam diskusi itu adalah rentan terhadap posisi lemah. Karena kita tahu bahwa dalam perlindungan konsumen ... hukum perlindungan konsumen, pasti konsumen kedudukannya di bawah dari produsen. Sehingga kata UNCTAD, kelemahan dari persetujuan pribadi tadi, itu akan gampang untuk di apa ya ... disetir oleh si pengendali data pribadi. Bahkan kalau kita bicara di negara kita, bahkan orang main klik-klik saja, dia enggak baca klausula-klausula karena berbahasa Inggris. Itu yang dikatakan oleh UNCTAD.

Yang ketiga, perlu dasar hukum yang lebih kuat. Jadi, kalau kita lihat gradasinya, begitu, ya, concern itu paling bawah, Yang Mulia, Yang paling atas adequacy decisions, yang menurut ... saya ingat betul dalam diskusi di G20 Arab Saudi mengatakan, ya, itu harus dengan perjanjian internasional adequacy decisions itu setara atau yang lebih tinggi, sehingga ada resiprokal di situ. Negara juga melindungi rakyatnya dengan resiprokal itu.

Nah, itu untuk menjawab tadi, Yang Mulia. Kemudian, apakah syarat minimum perjanjian, Mas Rega, saya punya catatan, gitu, ya, bahwa syarat perjanjian internasional yang saya baca beberapa contoh-contoh minimal satu harus ada asas-asas perlindungan data pribadi, sebagaimana kalau kita bicara di luar negeri ada general data protection, tadi Lee A. Bygrave juga pernah menyampaikan itu. Kemudian, juga ada jaminan hak perlindungan data pribadi di luar negeri, mau diapain? Siapa yang bertanggung jawab di sana? Bagaimana mekanismenya kalau ada kebocoran data pribadi di luar negeri? Adakah hak komplain di situ? Minimal hal-hal tersebut sudah termaktub dalam perjanjian internasional. Bagaimana perjanjian yurisdiksi, Yang Mulia? Karena ini penting. Karena apa? Karena menurut diskusi-diskusi yang ada di beberapa meeting, begitu, ya, ada di UNCTAD, ada G20, ada di OECD yang setiap bulan mengeluarkan expert meeting bahwa perjanjian yurisdiksi ini yang paling kritikal dan paling challenging. Bahasanya challenging. Karena bagaimana bisa kalau ada data pribadi yang bocor di luar negeri, kita enggak punya perjanjian yurisdiksi, mau diapain penegakan hukumnya? Sehingga menurut saya, yes bahwa perjanjian internasional yang dimaksud adalah pasti melindungi hak substitusi dan syarat minimumnya harus ada.

Kemudian yang ketiga, Yang Mulia, izin saya menjawab pertanyaan dari Perwakilan Presiden. Memang Pasal 56 ini, yang saya hormati Bapak, saya mencoba untuk melakukan penelusuran secara historis. Apa ada ... apa ... bagaimana perdebatan? Karena dalam sebuah pasal itu tidak bisa dilepaskan dari perdebatan di situ. Jadi, pasal itu tidak hanya di ruang hampa, dia ada perdebatan, ada landasan filosofis, sosiologis, bahkan unsur politis juga ada. Nah, seingat saya, pada waktu saya menyusun disertai terkait dengan ini, itu ada klausula perjanjian internasional, tapi hilang di Pasal 56 ini. Adanya sih yang sekarang kita lihat. Saya enggak tahu apa perdebatannya karena waktu itu ada yang tertutup, ada yang terbuka pada waktu membahas Pasal 56 ini.

Jadi menurut saya, menurut pendapat saya, Pasal 56 ini secara normatif yes memberikan kepastian hukum, tapi secara perlindungan hukum menurut saya, belum memberikan perlindungan hukum karena kata-kata setara atau lebih tinggi, what is setara, adequacy, enggak ada yang tahu. Kalau kita baca GDPR, Bapak, itu ada indikatornya kalau mau assessment adequacy itu harus ada ... bisa dilihat tidak negara tersebut meregulasi enggak dengan baik. Yang kedua bagaimana otoritasnya, ada apa enggak? Itu yang dikatakan oleh GDPR. Di kita enggak pernah ada, sehingga tafsirnya begitu liar, tafsirnya tergantung kita, dan inilah dalam konteks ilmu perundang-undangan disebut ketidakpastian hukum. Dalam asas hukum tidak boleh ada ketidakpastian.

Begitu juga layer yang ke bawah, yang nomor ayat (3). Kalau misalnya negara tempatnya tidak setara, belum menemui, maka turun ke bawah, turun yaitu memadai, minimal memadai. Kata memadai juga

belum pernah kita lihat indikatornya. Di GDPR itu sangat detail sekali apa yang dimaksud dengan appropriate safeguards mengatakan bahwa yang namanya memadai itu ada Standar Contractual Clause (SCC), yang kedua ada BCR, kemudian yang ketiga ada certifications. Kita enggak ada, sampai saat ini belum ada, dan kami menunggu juga rancangan peraturan pemerintahnya juga belum ada. Sehingga menurut kami, Pasal 56 ini belum memberikan kepastian hukum.

Nah yang ketiga ... yang keempat, ayat (4)-nya, kalau seandainya setara enggak ketemu, kemudian memadai juga enggak ketemu juga, yang paling bawah, yaitu minimal ada consent dari subjek data pribadi. Tapi Bapak, tadi yang saya sebutkan, consent itu levelnya paling bawah not suitable for all transaction, itu kata-kata UNCTAD. Jadi enggak semuanya orang bisa, apalagi negara kita. Yang kalau main klik, klik, klik, klik, itu juga kadang-kadang juga ... jangan kan kalau ke luar negeri, di dalam negeri saja kadang-kadang kita sebagai konsumen enggak paham itu. Bagaimana privacy policy, kebijakan privacy kita main klik-klik, kita enggak tahu apalagi di luar negeri, sehingga UNCTAD memberikan level consent itu paling bawah. Jadi paling tinggi tadi adequacy, tentu dengan perjanjian tadi, perjanjian internasional agar lebih menguatkan. Tapi consent itu paling bawah, Pak.

Paling bawah itu berarti kata UNCTAD dia harus dibarengi dengan perjanjian, agar memberikan hak-hak subjek data pribadi. Salah satu hak subjek data pribadi menurut Lee A. Bygrave, saya waktu itu pernah dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah pada waktu kuliah dengan beliau, ada Lee A. Bygrave, prinsipnya adalah security. Kalau data kita mau ditransfer ke luar negeri, aman enggak? Apakah memenuhi unsur security atau enggak? Kalau consent saja, menurut saya kurang. Yang kedua, prinsipnya adalah orang itu bisa melakukan complain mechanisms. Bagaimana kalau kita mau gugat? Ada enggak perjanjian? Kalau consent saja, menurut saya kurang. Jadi memang pasal itu harus dibaca dari ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4). Itulah GDPR memberikan gradasi, kalau bahasa GDPR itu yang pertama adalah adequacy decisions, yang kedua adalah appropriate safe growth, yang ketiga di bawahnya ada lagi.

Saya kira itu, Pak, pendapat saya. Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

53. KETUA: SUHARTOYO [51:36]

Baik, dari Presiden akan mengajukan Ahli?

54. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [51:41]

Ya, Yang Mulia satu orang ahli.

55. KETUA: SUHARTOYO [51:44]

Satu orang ahli, saksi tidak?

56. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [51:45]

Tidak ada.

57. KETUA: SUHARTOYO [51:46]

DPR tidak, ya?

Baik, untuk beri kesempatan Pemerintah atau Presiden mengajukan ahli, sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali di hari Senin, tanggal 3 November 2025, pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan ahli dari Presiden. Keterangan dan CV supaya diserahkan sebelum... 2 hari selambat-lambatnya sebelum sidang dilaksanakan.

Terima kasih untuk Ahli Pak Indra dan Saksi Pak Markus. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini. Terima kasih untuk semuanya sidang hari ini (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [52:35]

Izin, Yang Mulia?

59. KETUA: SUHARTOYO [52:36]

Ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [52:38]

Jika diperkenankan, kami masih ingin mengajukan 1 Saksi lagi, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [52:44]

Kan sudah 2 ahli kan kemarin?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [52:46]

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [52:46]

Kenapa enggak sekaligus?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [52:49]

Saksi fakta yang satu masih tidak available untuk hari ini, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [52:54]

Nanti keterangannya tertulis saja, Pak, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [52:56]

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [52:56]

Ya, karena sudah... nanti melompat-lompat nanti persidangnya maju-mundur, enggak ada kepastian, ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [53:03]

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [53:04]

Baik. Dipersilakan, nanti dilampirkan pada saat kesimpulan ataukah diserahkan pada sidang yang akan datang.

Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB

Jakarta, 22 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

